



**PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN
PASAR CIBADAK SUKABUMI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)**

SKRIPSI

**MAURITS BODEWIJN NUNUMETE
1210612010**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2016**



**PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN
PASAR CIBADAK SUKABUMI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum**

**MAURITS BODEWIJN NUNUMETE
1210612010**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2016**



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A.2015/2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
JUDUL :**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN
PASAR CIBADAK SUKABUMI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)**

**MAURITS BODEWIJN NUNUMETE
1210612010**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 18 Juli 2016

Mengetahui,

Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Kaprogdi

(Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH)

Pembimbing

(DR. Erna Widjajati, SH, MH)



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A.2015/2016**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

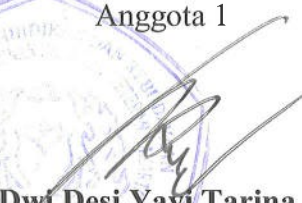
Nama : Maurits Bodewijn Nunumete
NPM : 1210612010
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Persekongkolan Tender Pembangunan Pasar Cibadak
Sukabumi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


DR. Suherman, SH, LL.M
Ketua


Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH
Anggota 1

DR. Erna Widjajati, SH, MH
Anggota 2


Dwi Desi Yati Tarina, SH, MH
Dekan


Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 22 Juli 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Maurits Bodewijn Nunumete

NPM : 1210612010

Tanggal : 22 Juli 2016

Tanda Tangan



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maurits Bodewijn Nunumete
NPM : 1210612010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN
PASAR CIBADAK SUKABUMI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Juli 2016

Yang menyatakan,



(Maurits Bodewijn Nunumete)

PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN PASAR
CIBADAK SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR : 5 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)

MAURITS BODEWIJN NUNUMETE

ABSTRAK

Konspirasi usaha atau persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan atau pihak lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-Undang Anti Monopoli melarang kegiatan persekongkolan yang salah satu bentuknya adalah persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. Meskipun Undang-Undang Anti Monopoli melarang kegiatan tersebut, namun hal tersebut masih saja terjadi. Salah satunya terjadi pada tender Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi tahun 2011. Perkara ini telah diputus dan ditetapkan oleh KPPU dalam putusan nomor 07/KPPU-L/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung dalam putusan 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013, Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengetahui, menggambarkan, dan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 mengenai Persekongkolan Tender Pembangunan Pasar Cibadak Sukabumi merupakan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli dan sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut dan upaya hukum sampai kasasi dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, dan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta teknik analisa yang dipergunakan adalah analisa diskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, Komisi mendapatkan bukti bahwa benar telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli dan memenuhi semua unsur persekongkolan dalam Pasal 22 UU Anti Monopoli. Komisi menetapkan 3 (tiga) Terlapor dalam perkara No. 07/KPPU-L/2012 serta memberikan sanksi administratif dan denda. Jenis persekongkolan yang terjadi secara gabungan yaitu persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal. Penjatuhan sanksi hukum pada putusan KPPU 07/KPPU-L/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung dalam putusan 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 adalah menyatakan para terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli. Para terlapor dilarang mengikuti tender pelelangan yang menggunakan sistem Bangun Guna Serah di seluruh Indonesia, serta menghukum terlapor dengan membayar denda yang harus disetorkan ke kas negara.

Kata kunci: Persekongkolan, Sanksi

BID RINGING SUKABUMI CIBADAK MARKET
DEVELOPMENT IN TERM OF LAW NUMBER 5 OF 1999
(THE CASE STUDY SUBPRIME COURT RULING
NUMBER 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)

MAURITS BODEWIJN NUNUMETE

ABSTRACT

Conspiracy attempt or conspiracy is a form of cooperation undertaken by businesses to other businesses or other party with the intention of controlling the relevant market for the benefit of business operators who scheme which is one form of activity that is prohibited under antitrust law undand. Antitrust law prohibits activities that shape one of the conspiracy is a conspiracy to set up the winner of the tender. Despite the antitrust lawas prohibit such activity but it stil bappenas. One of them occurred in the tender construction market Cibadak Sukabumi district year 2011. The master has bene disconnected and set by “KPPU” in the berdiet the number 07/KPPU-L/2012 has acquire the force of law by the Subprime Court in your fixed verdict 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 on market development of the tender conspiracy Cibadak Sukabumi is a violation of antitrust lawas and the legal sannctions impoten against such breach and the remedy until the cassation of teh verdict. Research method user in this study are normative, legal research and legal materials and legal materials and legal materials tertiary secondary, as will as analysis technique used is descriptive qualitative analysis.The results of this study shower that based on the results of teh preliminary examination and a follow-up, the Commission get proof that the right has occurred a breach of article 22 of the antitrust laws and meet all the elements of a conspiracy in article 22 of the antitrust laws. The Commision sets out three reporter in number 07/KPPU-L/2012 as will as provide administrative penalties and fines. The kind of collaboration that occurs in the joint that is vertical and horizontal conspiracy. The overthrow of legal sanctions on teh ruling of the “KPPU” number 07/KPPU-L/2012 which has acquired permanent legal force by the Subprime Court in a ruling stating the reporter 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 is legally and convincingly violate article 22 of the antitrust lawas. The reported prohibited following the tender autions that ude the system to waka up to teh transfers across Indonesia, as well as punish reported by paying fines must be deposited into the state treasury.

Keyword : Cospiracy, Sanctions

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN PASAR CIBADAK SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat Akademik dalam menyelenggarakan pendidikan dibidang Ilmu Hukum program Strata 1 (S1).

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati :

1. Bapak Prof DR. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
4. Bapak DR. M. Ali Zaidan, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
5. Bapak Subur, SE, MM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
6. Bapak DR. Suherman, SH, LL.M, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH, selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.

8. Ibu DR. Erna Widjajati, SH, MH, selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta, yang telah banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan studi Strata 1 (S1).
10. Teristimewa kepada istri Shery Sinaga dan kedua anak penulis yaitu Moses Agustinus Nunumete dan Matthew Raphael Nunumete yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih buat sahabat-sahabat kuliah dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.

Jakarta, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii - ix
DAFTAR ISI.....	x – xii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	7
I.3. Ruang Lingkup Penulisan.....	8
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
I.6. Metode Penelitian.....	16
I.7. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

II.1. Latar Belakang, Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	21
II.2. Persekongkolan Dalam Tender.....	23
a. Pengertian Umum Persekongkolan Tender.....	23
b. Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	28

	c. Unsur-unsur Persekongkolan Tender.....	30
	d. Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender.....	32
	e. Jenis dan Bentuk Persekongkolan Tender.....	39
	f. Dampak Persekongkolan Tender.....	42
	g. Modus Persekongkolan Tender.....	44
	h. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Persekongkolan Tender.....	47
	II.3. Penegakan Hukum Dalam Persekongkolan Tender.....	49
	a. Penanganan Perkara Persekongkolan di KPPU.....	49
	b. Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.....	58
	c. Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri.....	63
BAB III	STUDI KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER	
	PEMBANGUNAN PASAR CIBADAK SUKABUMI	
	DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TAHUN 1999	
	(PUTUSAN MA NO. : 658 K/PDT.SUS-KPPU/2013)	
	III.1. Posisi Kasus.....	65
	a. Pengadilan Negeri Bekasi (Keberatan).....	69
	b. Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi).....	70
	III.2. Analisa Kasus.....	90
BAB IV	ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN	
	MAHKAMAH AGUNG NO.658 K/PDT.SUS-KPPU/2013	
	YANG DILAKUKAN DALAM PERSEKONGKOLAN	
	TENDER PEMBANGUNAN PASAR CIBADAK SUKABUMI	
	IV.1. Persekongkolan Tender Pembangunan Pasar Cibadak Sukabumi Sebagai Pelanggaran Terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	98
	IV.2. Sanksi Hukum Dalam Persekongkolan Tender Pembangunan Pasar Cibadak Sukabumi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang	